

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan yang telah melantai di bursa efek memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil kinerja keuangannya selama satu tahun penuh dalam laporan keuangan. Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan Paragraf 2.4, informasi keuangan yang bermanfaat harus memiliki relevansi serta mampu merepresentasikan secara akurat apa yang dimaksudkan. Kegunaan informasi tersebut dapat semakin meningkat jika memenuhi karakteristik dapat dibandingkan (*comparable*), dapat diverifikasi (*verifiable*), disajikan tepat waktu (*timely*), dan mudah dipahami (*understable*). Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis, ketepatanwaktuan laporan keuangan menjadi sangat penting bagi investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi yang disajikan secara tepat waktu memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan terhadap pasar modal.

Tetapi di sisi lain, sebelum laporan keuangan dipublikasikan kepada publik, audit menjadi suatu hal yang penting dilakukan dalam rangka memastikan informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan. Auditor dalam hal ini berlaku sebagai pihak independen memiliki tanggung jawab untuk memastikan hal tersebut dan diharapkan dapat menyampaikan hasil dari pekerjaan auditnya dengan tepat waktu sehingga dapat membantu mengurangi asimetri informasi antara pemangku kepentingan dan manajemen. Hal ini sejalan dengan teori audit yang dikemukakan oleh Mautz & Sharaf (1961), di mana teori ini menekankan bahwa tujuan utama audit adalah memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, terkadang waktu penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan auditor cukup memakan

waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaporan keuangan atau sering disebut dengan *audit report lag*.

Audit report lag, didefinisikan sebagai selang waktu antara akhir periode akuntansi dan penerbitan laporan auditor independen (Dyer & Mchugh, 1975) merupakan isu signifikan dalam dunia auditing. Durasi pelaksanaan audit mencerminkan sejauh mana efisiensi dan efektivitas auditor dalam menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu. Penelitian menunjukkan bahwa semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, semakin tinggi potensi keterlambatan informasi bagi pemangku kepentingan (Baginda Boloni, 2022). Keterlambatan dalam *audit report lag* dapat berdampak negatif pada efisiensi pasar modal karena informasi keuangan yang diterima oleh investor dan pemangku kepentingan menjadi kurang relevan akibat keterlambatan tersebut. Oleh sebab itu perusahaan yang telah terdaftar di bursa efek memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan mereka secara tepat waktu.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa perusahaan publik wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahap awal keterlambatan, perusahaan akan menerima peringatan tertulis pertama tanpa disertai sanksi keuangan. Perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangannya dalam 30 hari berikutnya akan dikenakan peringatan tertulis kedua disertai denda sebesar Rp 50 Juta. Jika keterlambatan masih berlanjut hingga 30 hari berikutnya, BEI akan mengeluarkan surat peringatan tertulis ketiga serta meningkatkan dengan menjadi Rp 150 Juta. Apabila perusahaan hingga tahap ini laporan keuangan tetap tidak diserahkan, perusahaan akan dikenakan suspensi baik berupa pembatasan kegiatan usaha hingga *delisting* atau penghapusan pencatatan saham emiten tersebut.

Fenomena keterlambatan dalam penerbitan laporan auditor independen, terus terjadi setiap tahun. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), banyak perusahaan yang gagal memenuhi tenggat waktu pelaporan keuangan sebagaimana yang disyaratkan oleh OJK. Pada 1 April 2024, tercatat 137 perusahaan menerima surat peringatan tertulis pertama karena belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 91 perusahaan pada 2021 dan 61 perusahaan pada 2022 (idx.co.id). Peningkatan jumlah perusahaan yang mengalami keterlambatan ini mencerminkan bahwa *audit report lag* masih menjadi tantangan serius dalam pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia. Keterlambatan tersebut dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang berpotensi memengaruhi kepercayaan investor serta stabilitas pasar modal. Oleh karena itu, pemahaman lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag* serta strategi untuk memitigasinya menjadi aspek krusial dalam meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan di Indonesia.

Fenomena *audit report lag* tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Di Malaysia, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan laporan audit setelah akhir tahun fiskal adalah 103 hari, dengan rentang waktu tercepat 37 hari (Wan Hussin dkk., 2018). Sementara itu, Australia menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal ketepatan waktu pelaporan keuangan, dengan rata-rata *audit report lag* hanya 75 hari (Bhuiyan & D'Costa, 2020). Perbedaan durasi ini mencerminkan bahwa *audit report lag* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan regulasi, tingkat adopsi teknologi, serta efisiensi proses audit di masing-masing negara.

Keterlambatan dalam penyelesaian audit dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk penurunan kepercayaan investor, gangguan terhadap stabilitas pasar modal, serta berkurangnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Investor cenderung mengandalkan informasi keuangan yang tepat waktu dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga semakin lama *audit report*

lag, semakin besar potensi ketidakpastian yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag* dalam konteks lintas negara, terutama dengan mempertimbangkan perbedaan dalam sistem regulasi, penerapan standar akuntansi, serta karakteristik pasar modal. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai determinan *audit report lag* di berbagai negara dapat memberikan wawasan bagi regulator, auditor, dan perusahaan dalam mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi audit dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut Habib dkk. (2019), faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag* dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: determinan terkait audit, tata kelola perusahaan, dan spesifik perusahaan. Determinan terkait audit mencakup reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) (Khairunnisa, 2022; Widjaja & Feliana, 2022; Widyasari & Arsjah, 2024; Zahrani dkk., 2023), *audit tenure* (Durand, 2019; Febriyanti, 2022; Megarani dkk., 2022; Prasetyo dkk., 2020; Thohiroh & Aisyaturrahmi, 2022), *audit fee* (Khamisah dkk., 2023; Putri & Djamhuri, 2022; Thohiroh & Aisyaturrahmi, 2022), opini audit (Candra & Trisnawati, 2021; Febriyanti, 2022; Meirawati dkk., 2022; Setiyowati & Januarti, 2022). Selanjutnya, dalam kategori tata kelola perusahaan, faktor-faktor seperti ukuran perusahaan (Baginda Boloni, 2022; Fitriana & Bahri, 2022; Prayogi, 2023; Serly, 2021; Setiyowati & Januarti, 2022), komite audit (Megarani dkk., 2022; Sanjiwi & Nazir, 2023; Sulistiani dkk., 2022), *IT Capability* (Bani-Khaled & Pinho, 2024), adopsi teknologi (Gurgun dkk., 2024; Widyasari & Arsjah, 2024). Terakhir, dalam kategori kompleksitas perusahaan, faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit report lag*, meliputi profitabilitas (Baginda Boloni, 2022; Meirawati dkk., 2022; Prayogi, 2023; Widyasari & Arsjah, 2024), solvabilitas (Dedewi & Yusuf, 2023; Devina & Fidiana, 2019; Sunarsih dkk., 2021), likuiditas (Meirawati dkk., 2022; Mustika & Jonnardi, 2023), kompleksitas operasi perusahaan (Khamisah dkk., 2023; Mustika & Jonnardi, 2023; Sari & Sujana, 2021).

Reputasi KAP, menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi *audit report lag*. Reputasi KAP berkaitan erat dengan persepsi pasar mengenai kualitas

dan keandalan auditor. Pentingnya pemeriksaan oleh pihak independen dalam menjamin keandalan mengenai informasi yang disajikan dalam laporan tersebut mendorong banyak perusahaan untuk mempertimbangkan kredibilitas KAP guna memastikan penyelesaian audit tepat waktu. Secara umum, KAP yang memiliki reputasi baik, terutama yang termasuk dalam kelompok Big Four (PwC, Deloitte, EY, dan KPMG), dikenal mampu memberikan audit yang berkualitas tinggi dan tepat waktu, berkat sumber daya dan teknologi yang lebih baik. KAP dengan reputasi tinggi cenderung lebih dipercaya untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan dengan lebih baik dan cepat (Widodo dkk., 2022). Penelitian sebelumnya mendukung hubungan antara reputasi KAP dan *audit report lag*, seperti yang dilakukan oleh Rusmin & Evans (2017) dan Zahrani dkk. (2023), yang menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big-Four cenderung memiliki *audit report lag* lebih pendek karena diidentifikasi sebagai entitas yang lebih efisien dalam menyelesaikan proses audit karena keunggulan sumber daya dan teknologinya. Studi lain juga menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP bereputasi tinggi cenderung memiliki *audit report lag* yang lebih singkat (Perdana & Laksito, 2023; Widodo dkk., 2022). Namun, penelitian Khairunnisa (2022) dan Widjaja & Feliana (2022) menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti kompleksitas perusahaan atau faktor regulasi lokal.

Opini audit juga berperan penting dalam menentukan panjangnya *audit report lag*. Opini audit adalah pernyataan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan sebuah perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan. Jenis opini audit juga menjadi faktor kunci dalam menentukan panjangnya *audit report lag*. Opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) sering kali dikaitkan dengan *audit report lag* yang lebih pendek, karena menunjukkan bahwa laporan keuangan sesuai dengan standar tanpa modifikasi besar (Pratikno & Mayangsari, 2022). Laporan keuangan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian biasanya dipublikasikan lebih cepat karena dianggap sebagai berita positif oleh

perusahaan. Sebaliknya, opini audit selain wajar tanpa pengecualian menunjukkan adanya indikasi ketidakwajaran dalam laporan keuangan. Ketika hal tersebut terjadi, waktu yang dibutuhkan auditor dalam menyelesaikan pekerjaannya akan semakin lama sehingga penyampaian laporan keuangan auditan akan tertunda (Adela & Badera, 2022; Marni dkk., 2018). Hasil penelitian menemukan bahwa jenis opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap *audit report lag*, artinya semakin baik opini yang diperoleh yang dalam hal ini adalah opini wajar tanpa pengecualian maka semakin singkat *audit report lag* dihasilkan (Khairunnisa, 2022; Meirawati dkk., 2022; Setiyowati & Januarti, 2022; Widjaja & Feliana, 2022). Sementara itu, penelitian lain menyebutkan bahwa opini audit yang dikeluarkan oleh auditor tidak memiliki pengaruh terhadap panjangnya waktu penyelesaian audit, karena auditor bekerja secara profesional (Widodo dkk., 2022).

Audit tenure, yang mencerminkan lamanya hubungan kerja antara auditor dengan klien, juga dapat memengaruhi lamanya penyelesaian pekerjaan audit menjadi faktor lain yang memengaruhi *audit report lag*. *Audit tenure* yang panjang akan memengaruhi efektivitas kinerja auditor (Lee dkk., 2009). *Audit tenure* mencerminkan jangka waktu kerja sama terjalin berdasarkan kontrak yang ditandatangani antara KAP dengan perusahaan klien yang laporan keuangannya diaudit (Nufita & Setyorini, 2017). Durasi kerja yang panjang memberikan auditor kesempatan untuk lebih memahami karakteristik klien, termasuk proses bisnis dan sistem pelaporannya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi audit. Auditor yang familiar dengan klien cenderung lebih mudah menentukan tingkat materialitas laporan keuangan, yang mempercepat proses audit (Durand, 2019; Prasetyo dkk., 2020). Namun, hubungan kerja yang terlalu lama dapat menurunkan independensi auditor dan mengurangi skeptisisme profesional, yang justru berpotensi memperpanjang *audit report lag*. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *audit tenure* yang ideal dapat mengurangi *audit report lag* karena auditor sudah terbiasa dengan sistem dan proses perusahaan (Durand, 2019; Prasetyo dkk., 2020). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti, (2022) dan Megarani dkk. (2022) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara *audit tenure* dengan *audit*

report lag, dimana *audit tenure* yang terlalu panjang tidak selalu mempercepat proses audit karena auditor mungkin menjadi kurang kritis dalam menilai laporan keuangan klien.

Di tengah perkembangan zaman, adopsi teknologi informasi dalam praktik audit menjadi faktor kunci yang dapat memengaruhi *audit report lag*. Perusahaan yang mengadopsi teknologi cenderung memiliki proses audit yang lebih efisien, karena teknologi memungkinkan data dan informasi yang diperlukan untuk audit dapat diakses dan diolah lebih cepat dan efisien tanpa mengorbankan kualitas audit sehingga akan memperpendek waktu penyelesaian audit (Lee dkk., 2015; Widyasari & Arsjah, 2024). Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor seperti reputasi KAP, opini audit dan *audit report lag*, dengan memberikan efisiensi tambahan dalam proses audit.

Penelitian oleh Widyasari & Arsjah (2024) menunjukkan bahwa adopsi inovasi teknologi berpengaruh secara negatif terhadap durasi penyelesaian audit. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat adopsi teknologi, semakin pendek waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses audit. Dalam model penelitian ini, variabel moderasi adopsi teknologi informasi dipilih berdasarkan asumsi awal bahwa efisiensi dalam proses audit akan lebih mudah dicapai melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih baik dalam sistem operasi perusahaan. Meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag*, seperti reputasi KAP, opini audit, dan *audit tenure*, masih terdapat kekurangan literatur dalam mengeksplorasi peran adopsi teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan tersebut dengan fokus pada bagaimana teknologi informasi dapat mempengaruhi hubungan antara faktor-faktor tersebut dan *audit report lag*, sehingga memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang efisiensi proses audit di era digital.

Penelitian ini akan berfokus pada perbandingan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Australia, yang memiliki karakteristik pasar modal dan regulasi audit yang berbeda. Di Indonesia dan Malaysia, regulasi mengenai pelaporan keuangan dan praktik audit masih berkembang dengan pengaruh signifikan dari standar

internasional. Sementara itu, Australia sebagai negara dengan sistem audit yang lebih mapan, memiliki tingkat adopsi teknologi yang lebih tinggi dalam praktik auditnya. Kesamaan dalam regulasi pelaporan keuangan tersebut tercermin dalam penerapan standar akuntansi yang berbasis *International Financial Reporting Standards* (IFRS), di Indonesia, Malaysia, dan Australia memungkinkan penelitian lintas negara menjadi lebih relevan. Meskipun demikian, ketiga negara ini memiliki perbedaan signifikan dalam waktu adopsi IFRS, sehingga dapat memengaruhi tingkat pemahaman standar oleh auditor dan perusahaan. Indonesia dan Malaysia sepenuhnya mengadopsi IFRS pada 2012, sementara Australia sudah mengimplementasikan IFRS sejak 2005 (Dewanti & Kiswara, 2015; Ikatan Akuntan Indonesia, t.t.).

Selain penerapan IFRS, regulasi pelaporan keuangan dan peran lembaga pengawas turut menjadi faktor penting dalam memahami *audit report lag*. Di Indonesia, pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara Malaysia memiliki *Securities Commission Malaysia* (SC Malaysia) dan Australia diawasi oleh *Australian Securities and Investment Commission* (ASIC). Meski ketiga lembaga ini memiliki tujuan yang sama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan, implementasi regulasi di masing-masing negara masih menghadapi tantangan bervariasi, seperti tingkat kepatuhan perusahaan dan efektivitas pengawasan. Dengan menggunakan data dari ketiga negara tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor yang dipilih berkontribusi terhadap *audit report lag*. Pendekatan lintas negara ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu laporan audit, baik dari segi regulasi maupun praktik global.

Berdasarkan studi terdahulu yang telah mengkaji faktor-faktor seperti reputasi KAP, opini audit, dan *audit tenure* dalam konteks *audit report lag* (Durand, 2019; Khairunnisa, 2022; Rusmin & Evans, 2017), penelitian ini juga mempertimbangkan perubahan teknologi dan kompleksitas regulasi lintas negara. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi audit menjadi semakin

penting. Dalam konteks ini, penelitian lintas negara dan lintas sektor, khususnya sektor keuangan menjadi relevan untuk memahami bagaimana teknologi dapat memoderasi hubungan antara faktor-faktor tersebut. Sektor keuangan, yang mencakup bank, asuransi, dan perusahaan investasi dipilih karena memiliki struktur bisnis yang relatif seragam di seluruh dunia dengan regulasi yang ketat, sehingga mempermudah perbandingan lintas negara. Selain itu, sektor keuangan sering kali menjadi sektor pertama yang mengadopsi teknologi baru, seperti otomatisasi proses akuntansi dan audit, sehingga memberikan konteks yang ideal untuk mengeksplorasi dampak adopsi teknologi dalam praktik audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dan replikasi dari studi sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianingtyas & Triyuwono (2024). Namun, penelitian ini memiliki fokus pada menganalisis pengaruh reputasi KAP, opini audit, dan *audit tenure*, terhadap *audit report lag*, dengan adopsi teknologi informasi sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek di Indonesia, Malaysia, dan Australia untuk periode 2021-2023. Studi sebelumnya memungkinkan membahas pengaruh langsung variabel reputasi KAP, opini audit, atau *audit tenure* terhadap *audit report lag*. Namun, peran teknologi informasi sebagai faktor moderasi dalam hubungan tersebut masih belum banyak diteliti. Teknologi dapat mempercepat proses audit dengan meningkatkan efisiensi pengolahan data dan aksesibilitas informasi (Widyasari & Arsjah, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar peran penting adopsi teknologi informasi dalam memperkuat atau memperlemah variabel bebas dalam mengurangi *audit report lag* di negara yang dipilih.

Dengan mempertimbangkan masalah yang telah diuraikan, maka judul yang dipilih untuk penelitian ini adalah: “PENGARUH REPUTASI KAP, OPINI AUDIT, DAN *AUDIT TENURE* TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* DIMODERASI OLEH ADOPSI TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Pada Bursa Efek di Tiga Negara: Indonesia, Malaysia, dan Australia)”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan mengenai *audit report lag* dan faktor-faktor yang memengaruhinya, maka dari itu Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
2. Apakah opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
4. Apakah adopsi teknologi informasi memoderasi pengaruh reputasi KAP terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
5. Apakah adopsi teknologi informasi memoderasi pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
6. Apakah adopsi teknologi informasi memoderasi pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah penelitian maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan di periode 2021-2023.
2. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
3. Untuk menganalisis pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.

4. Untuk menganalisis peran moderasi adopsi teknologi informasi terhadap hubungan reputasi KAP dan *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
5. Untuk menganalisis peran moderasi adopsi teknologi informasi terhadap hubungan opini audit dan *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan periode 2021-2023.
6. Untuk menganalisis peran moderasi adopsi teknologi informasi terhadap hubungan *audit tenure* dan *audit report lag* pada perusahaan sektor keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan penerbitan laporan audit (*audit report lag*). Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan pembandingan untuk peneliti berikutnya yang tertarik dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi *audit report lag*, khususnya pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di bursa efek tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Australia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan akademis dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang audit, terutama terkait dinamika dan determinan keterlambatan laporan audit.

1.6 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis dan relevan bagi para pemangku kepentingan di bidang audit dan pelaporan keuangan, seperti:

a. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Pemahaman penting mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi *audit report lag* dapat membantu perusahaan mencegah keterlambatan penyampaian laporan keuangan

kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas terkait di negara lain. Menghindari audit report lag sangat penting bagi perusahaan untuk menghindari potensi sanksi atau denda. Oleh karena itu, perusahaan memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola proses audit, termasuk memastikan kerja sama yang baik dengan auditor dalam pengumpulan bukti audit yang mendukung penyelesaian audit secara tepat waktu.

b. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Dengan memahami faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag*, auditor dapat lebih baik dalam mengatur strategi dan proses audit sehingga laporan audit dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.